



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
NOMOR : HK.02.03/1/15555 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PNS DI BBTKLPP YOGYAKARTA

KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja pegawai BBTKLPP Yogyakarta, diperlukan adanya pemberian *reward* bagi pegawai yang berprestasi, disiplin, dan melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. bahwa untuk memberikan *reward* bagi pegawai, perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang akan menghasilkan rekomendasi peraih *Reward*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin PNS di lingkungan BBTKLPP Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan rapat Kepala BBTKLPP Yogyakarta, para Koordinator dan Sub Koordinator pada tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Tim Penegakan Disiplin PNS.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 9. Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BBTKLPP YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PNS DI BBTKLPP YOGYAKARTA.

PERTAMA : Membentuk Tim Penegakan Disiplin PNS pada BBTKLPP Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini.

KEDUA : Tim Penegakan Disiplin BBTKLPP Yogyakarta sebagaimana dimaksud dictum kesatu melaksanakan tugas penilaian kedisiplinan PNS berdasarkan kedisiplinan kehadiran pegawai pada hari kerja, apel Senin, Upacara KORPRI, Upacara HUT RI, Upacara Hari besar nasional lainnya, olah raga Jumat, dan meninggalkan tugas tanpa ijin atasan. Penilaian tersebut dijadikan sebagai bahan rekomendasi pegawai dengan tingkat disiplin terbaik pertama dan kedua serta paling tidak disiplin pertama dan kedua.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/3043/2019 tanggal 28 Oktober 2019 sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Maret 2021
Kepala BBTKL PP Yogyakarta



Dr.dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008

Lampiran : Keputusan Kepala BBTCL PP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/1/15555 /2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PENEGAKAN DISIPIN PNS
BBTKLPP YOGYAKARTA**

1. Pembina : Dr.dr. Irene., MKM
2. Ketua : Sukoso,S.ST, M.Sc
3. Sekretaris : Suharsa, S.ST
4. Anggota : - Rinisih Winarti, SKM
- Chairini Tri Cahyaningsih, SKM, MPH
- Christina Handayani,SH


Kepala BBTCL PP Yogyakarta
Dr.dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008